

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA DALAM
TRADISI LUBUK LARANGAN DI KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

OLEH : ANNISA ROSDAH

annisarosdah6@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Yoserizal, MS

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Jalan Km. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp/ FAX 0761-63272

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan permasalahan yaitu (1) Bagaimana Proses Terbentuknya Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Sialang Jaya ? (2) Apa Nilai dan Makna dari Tradisi Panen Ikan di Lubuk Larangan?. Tujuan penelitian ini untuk Menjelaskan Proses Terbentuknya Kearifan Lokal pada Lubuk Larangan di Desa Sialang Jaya dan Mengetahui Nilai dan Makna dari Tradisi Panen Ikan di Lubuk Larangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah key informan yang mengetahui atau mencetus ide tentang lubuk larangan seperti Kepala Adat, Pengurus Lubuk Larangan dan Tokoh Masyarakat. adapun objek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana masyarakat yang dijadikan sebagai informan adalah mereka yang mengetahui sejarah dan tradisi lubuk larangan. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan pedoman wawancara (guide) dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat Sialang Jaya membentuk lubuk larangan sebagai upaya untuk memulihkan kembali kondisi sungai yang ada di desa mereka yang sudah mulai tercemar karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di sepanjang aliran sungai Kaiti. Masyarakat Sialang Jaya memiliki cara tersendiri dalam pengelolaan sungai Kaiti yaitu dengan membentuk lubuk larangan, adanya peraturan atau mitos yang berlaku, pemeliharaan dengan cara gotong royong (*horja*) dan penggunaan alat tangkap tradisional saat memanen. Selain itu, terdapat nilai dan makna dari tradisi lubuk larangan seperti nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, rukun/persatuan dan nilai kepatuhan. Sedangkan makna keberadaan lubuk larangan dimana terjalannya komunikasi yang baik antar masyarakat dan sebagai bentuk pelestarian kebudayaan.

Kata kunci: *Kearifan Lokal, lubuk larangan, tradisi.*

**THE LOCAL WISDOM OF SIALANG JAYA SOCIETY ON THE
TRADITION OF *LUBUK LARANGAN* IN DISTRICT OF RAMBAH
ROKAN HULU REGENCY**

By: Annisa Rosdah

annisarosdah6@gmail.com

Supervisor : Dr. H. Yoserizal, MS

Department of Sociology, Faculty of social and political sciences

The campus of Bina Widya HR. Soebrantas Street Simpang Baru Km.12.5

Pekanbaru 28293 Tel/FAX 0761-63272

ABSTRACT

This research was conducted in the village of Sialang Jaya Subdistrict of Rambah Rokan Hulu Regency with problems, that (1) How the process of the formation of local wisdom Down the prohibition in the village of Sialang Jaya? (2) what is the value and meaning of the tradition of harvesting fish in the bottom of the ban (*lubuk larangan*)? The purpose of this research is to explain the process of the formation of local wisdom at the bottom of the prohibition in the village of Sialang Jaya and knowing the value and meaning of the tradition of harvesting fish in the bottom of the prohibition (*lubuk larangan*). This research is qualitative research, subjects in this research is a key informant who knows or mencetus ideas about the bottom of the ban as Head of customs, Administrators and community leaders Down the ban. As for the objects in this study is taken by using purposive sampling technique in which communities that serve as informants are those who know the history and traditions of the bottom of the prohibition (*lubuk larangan*). To collect data for researchers use interview and documentation. The results illustrate that the Community tradition of the bottom of the prohibition (*lubuk larangan*) of Sialang Jaya the ban as an attempt to restore the condition of polluted rivers that start in the village they are caused due to the increasing number of inhabitants who settled along river of Kaiti. The society has its own way of Sialang Jaya in the management of the river forming the bottom with river of Kaiti prohibition, regulations or the existence of a prevailing myth, maintenance by means of mutual (*horja*) and the use of traditional capture the moment of harvesting. In addition, there are the value and meaning of the tradition is the bottom of the ban as the value of togetherness, of family, mutual, pillars/unity and values compliance. While the meaning of the existence of the bottom of the ban which the establishment of a good communication between the community and as a form of cultural preservation.

Keywords: Local Wisdom, Bottom of the Prohibition, Tradition.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan sungai merupakan sumber pemenuhan air sehari-hari. Sungai dijadikan sebagai

sumber air minum, tempat mandi, mencuci, mata pencaharian masyarakat, transportasi, pertanian dan lain sebagainya. Sungai adalah bagian dari ekosistem yang sangat penting bagi manusia, dimana sungai

merupakan tempat hidup organisme perairan.

Di masa sekarang ini dapat kita lihat bahwa keadaan lingkungan kita terutama sungai telah masuk dalam keadaan krisis, interaksi manusia dengan lingkungan ditandai dengan watak yang berubah-ubah. Ketika ilmu pengetahuan modern berkembang pesat dan industrialisasi menjelma sebagai gaya hidup baru, manusia tidak lagi memanfaatkan dalam jumlah yang dibutuhkan. Namun mereka sudah menjadikan alam sebagai objek “apa” yang bisa dilakukan.

Sehingga kerusakan terjadi dimana-mana dan hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada. Saat ini sungai telah banyak yang tercemar bahkan hampir punah karena penggunaannya yang berlebihan.

Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan terus berlanjut dimana masyarakat menyadari bahwa merusak lingkungan ternyata sama halnya dengan mereka tidak memperhatikan lingkungan. Mereka berfikir bahwa berinteraksi dengan alam bukanlah harus berlawanan kepentingan, tetapi aktivitas yang saling mengisi. Masyarakatpun berusaha mewujudkan lingkungan yang baik dan lestari dengan cara membangkitkan kembali kearifan lokal tradisional. (Dwi Susilo, 2012: 157)

Desa Sialang Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa Sialang Jaya memiliki luas seluas $\pm 12 \text{ km}^2$, masyarakat Sialang Jaya Mayoritas dihuni oleh Suku Mandailing Luhak Napitu Huta

yakni Desa Kubu Baru, Kaiti, Menaming, Tangun, Pawan, Tanjung Berani, dan Sungai Pinang. Mata pencaharian masyarakat mayoritas sebagai petani. (Sialang Jaya, 2016)

Di Desa Sialang Jaya terdapat beberapa sungai yaitu Sungai Kaiti, Sungai Pagadis, Sungai Murai, Sungai Koruh, Sungai Malaccar, dan beberapa sungai kecil yang bermuara kepadanya. Sungai-sungai yang terdapat di Desa Sialang Jaya ini sebagian berfungsi sebagai sumber air bersih dan budidaya ikan.

Sungai Kaiti dijadikan masyarakat Desa Sialang Jaya sebagai lubuk larangan karena lokasi sungai yang tidak jauh dari rumah masyarakat sehingga masyarakat menggunakan sungai ini sebagai pemenuhan air sehari-harinya. Selain itu sungai Kaiti juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air bersih saat kemarau, tempat mandi, mencuci, tempat bermain anak-anak, sarana transportasi membawa hasil perkebunan seperti karet, sawit, dan lainnya. Sungai ini juga dimanfaatkan sebagai sumber perairan irigasi masyarakat Rokan Hulu dengan membendung sungai Kaiti yaitu bendungan Kaiti Samo.

Sungai Kaiti ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya sehingga keadaan sungai Kaiti mulai tercemar karena rata-rata masyarakat Desa Sialang Jaya menggunakan sungai dalam memenuhi kebutuhannya dan kurangnya perhatian masyarakat dalam pengelolaan sungai. Karena kondisi sungai yang mulai tercemar maka timbullah ide untuk membentuk lubuk larangan di sungai Kaiti agar sungai ini bisa tetap terjaga kelestariannya dan tidak mengganggu ikan yang ada.

Berdasarkan penjelasan masyarakat Desa Sialang Jaya bahwa lubuk larangan yang berada di desa mereka awalnya terbentuk dari hasil kesepakatan masyarakat dimana mengingat sekitar tahun 1980 an kondisi sungai Kaiti sangat bersih dan ikan yang ada di sungai tersebut sangat banyak dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun kondisi sungai Kaiti saat ini mulai tercemar dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di Desa Sialang Jaya dan rata-rata masyarakat yang bermukim disepanjang sungai memanfaatkan sungai Kaiti untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka dari sungai tersebut.

Kondisi sungai Kaiti yang mulai tercemar yang terbukti dengan banyaknya sampah yang berserakan di sungai, tentu saja hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat karena air sungai yang tidak bersih untuk dimanfaatkan selain itu ikan-ikan juga tidak ada lagi yang nampak di sungai tersebut. Melihat kondisi ini masyarakat setempat mulai berpikir bagaimana agar sungai Kaiti tetap dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa mengganggu ekosistem yang ada di sungai, kemudian timbullah ide untuk membentuk lubuk larangan di sungai Kaiti ini.

Sekitar tahun 2008 masyarakat Desa Sialang Jaya mulai memberlakukan lubuk larangan di sungai Kaiti. Lubuk larangan adalah bagian sungai yang dalam sekitar 0,5-3 m yang dijadikan tempat berkembang biaknya ikan-ikan sungai. Awal mula hanya sebagai percobaan yaitu dibuatlah peraturan bahwa dilarang mengambil ikan yang ada di lubuk larangan tersebut sampai masa panen tiba. Adapun

ikan yang dimasukkan didalam lubuk larangan merupakan bantuan dari pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu dan dari dana swadaya masyarakat Desa Sialang Jaya.

Setelah satu tahun dibukalah acara panen ikan bersama oleh masyarakat Desa Sialang Jaya dan hasil ikannya cukup memuaskan selain itu selama dilarang mengambil ikan di Lubuk Larangan maka kondisi sungai mulai bersih karena secara tidak langsung ikan tadi memakan kotoran yang ada di sungai. Melihat manfaat yang dirasakan dengan adanya lubuk larangan tersebut maka masyarakat Desa Sialang Jaya sepakat untuk menjadikan lubuk larangan ini sebagai suatu kebudayaan mereka yang menjadi tradisi tahunan di Desa Sialang Jaya.

Acara panen ikan lubuk larangan tidak hanya diikuti oleh masyarakat Desa Sialang Jaya saja, namun masyarakat luar boleh berpartisipasi dengan membayar uang pendaftaran terlebih dahulu sebelum mulai panen. Biasanya untuk masyarakat Desa Sialang Jaya membayar Rp. 10.000 dan masyarakat luar membayar Rp. 100.000 untuk uang pendaftaran mengikuti panen ikan. Uang yang diperoleh dari pendaftaran ini akan dikumpulkan dan dimasukkan ke kas desa dan diperuntukkan untuk membangun infrastruktur Desa Sialang Jaya.

Dalam acara panen ikan ini mempunyai batas waktu dimana pada pukul 08.00-12.00 yang menangkap ikan adalah orang-orang tertentu saja misalnya yang mendaftar tadi dan hasil tangkapan ikan akan dikumpulkan untuk dijual sedangkan pukul 13.00-15.00 sore bebas siapa saja yang ingin menangkap ikan

mulai dari anak-anak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak bahkan orang tua dan hasil tangkapan adalah untuk dimasak dan dimakan bersama-sama.

Hasil dari tangkapan ikan lubuk larangan tersebut akan dijual dan biasanya yang membeli adalah masyarakat Sialang Jaya dan masyarakat luar yang ikut berpartisipasi tadi, biasanya uang yang didapat dari hasil panen itu berkisar Rp. 100.000- Rp. 1.000.000. Adapun pembagian dari hasil uang yang didapat dari hasil penjualan adalah sebagai berikut: sebesar 40% untuk pengembangan rumah ibadah seperti Mesjid, Musholla, MDA dan lain sebagainya, 20% untuk kas kepemudaan, 20% untuk Lembaga Kerapatan Adat (LKA), 20% untuk kas kepengurusan Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya.

Lubuk Larangan Sialang Jaya yang berada di sungai Kaiti secara administrasi berada di wilayah pemerintahan Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sungai Kaiti memiliki panjang 20 km, lebar 10-20 m, kedalaman 0,5-3 m. Sedangkan panjang sungai yang dijadikan sebagai Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya sepanjang $\pm$ 1 Km.

Adapun jenis ikan yang terdapat di Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya adalah: Gabus, Pantau, Barau, Tilan, Motan, Lele, Nila, Emas, Baung, Kapiék, Bujuk, Badar, dan Limbat. Menurut yang disampaikan oleh Bang Amrul Daulay Jenis ikan yang tergolong langka di sungai Kaiti yaitu ikan Kapiék dan ikan Barau, namun dengan adanya Lubuk Larangan ini dapat mengurangi kepunahan dari spesies tersebut. (Sialang Jaya, 2016)

Masyarakat Desa Sialang Jaya saling berinteraksi sesama individu ataupun kelompok dalam hal pemanfaatan sumberdaya perairan yang ada di desa mereka. Dengan berinteraksi tersebut maka terbentuklah kebudayaan yang berupa tradisi panen ikan di lubuk larangan yang diadakan setahun sekali demi menjaga kelestarian sungai.

Lubuk larangan Desa Sialang Jaya resmi dibuka pada tahun 2008. Tradisi panen ikan bersama di lubuk larangan biasanya digelar setahun sekali yaitu menjelang bulan Ramadhan atau setelah lebaran Idul Fitri. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang merantau ke daerah lain pasti balik kampung saat bulan Ramadhan atau lebaran jadi mereka bisa sama-sama merasakan kebersamaan dalam tradisi panen ikan tersebut.

Dalam tradisi panen ikan di lubuk larangan banyak warga masyarakat yang antusias menanti kedatangan acara ini. Saat acara ini digelar banyak warga bukan hanya dari Desa Sialang Jaya saja namun warga luar juga banyak yang berdatangan untuk mengikuti acara tersebut. Disini timbullah rasa solidaritas dari masyarakat setempat dengan masyarakat luar. Mereka saling tolong menolong dalam hal mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam acara ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Terbentuknya Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Sialang Jaya?
2. Apa Nilai dan Makna dari Tradisi Panen Ikan di Lubuk Larangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Proses Terbentuknya Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Sialang Jaya.
2. Untuk Mengetahui Nilai dan Makna dari Tradisi Lubuk Larangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bahan masukan bagi peminat sosiologi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kearifan lokal dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas.
- b. Bahan masukan bagi pemerintah daerah Rokan Hulu dalam pengembangan wisata daerah.
- c. Bahan masukan bagi masyarakat Desa Sialang Jaya untuk mempertahankan budaya lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Budaya Sebagai Suatu Sistem

Teori sistem di petakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai, pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen

tersebut adalah hubungan timbal-balik atau hubungan dua arah.

Dalam budaya lubuk larangan terdapat hukum adat yang berupa nilai-nilai atau pranata sosial yang mengatur tata kehidupan masyarakat Desa Sialang Jaya, dimana masyarakat dilarang mengambil ikan yang ada di lubuk tersebut sampai masa panen tiba. Peraturan tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan hal ini sangat dihargai masyarakat Sialang Jaya karena mampu menjaga kelestarian sungai. Adanya penerapan nilai-nilai adat atau kearifan lokal yang diberlakukan oleh kepala adat terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam pelestarian lingkungan sumberdaya perairan.

Seperti dalam tradisi panen ikan bersama, dimana setiap rangkaian-rangkaian dalam kegiatan tradisi panen ikan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk suatu pola yang mapan. Kegiatan dari awal hingga akhir yang dilaksanakan saling berkaitan menghasilkan suatu yang diinginkan misalnya seperti hasil dari ikan yang ditangkap kemudian dimasak dan makan bersama-sama.

2.2 Interaksionisme Simbolik

George Herbert Mead berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain dengan perantaraan lambang-lambang tertentu yang dipunyai bersama. Mead mengatakan bahwa lambang-lambang, terutama bahasa tidak hanya merupakan sarana untuk berkomunikasi antar pribadi, tetapi juga untuk berpikir.

George Mead juga mengungkapkan empat bentuk interaksi sebagai berikut:

1. Mind (budi dan pikiran)

Sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama. Manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Dalam tradisi lubuk larangan banyak masyarakat yang datang bukan hanya dari masyarakat Desa Sialang Jaya namun juga masyarakat lain yang ada di Pasir Pengaraian. Masyarakat luar berinteraksi dengan masyarakat Sialang Jaya dan mereka pun berpikir tentang nilai yang ada dalam tradisi lubuk larangan. Saat acara dimulai mereka mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang ada pada masyarakat Sialang Jaya.

2. Aksi (tindakan) dan interaksi

Melalui aksi dan interaksi manusia membentuk suatu makna dari simbol yang dikonstruksikan secara bersama. Pada saat acara panen ikan dilakukan, masyarakat membentuk makna dari simbol-simbol yang dikonstruksikan secara bersama. Misalnya panennya dilakukan setahun sekali hal ini mengandung makna bahwa agar masyarakat Sialang Jaya yang merantau dan saat bulan puasa pasti pulang kampung sehingga dapat merasakan kebersamaan dalam tradisi tersebut.

3. Self (diri)

Semua masyarakat dapat mengambil peran sendiri dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Melalui acara tersebut setiap individu dapat memahami simbol-simbol dan makna-makna dengan cara belajar.

4. Society (masyarakat)

Desa Sialang Jaya terdiri dari berbeda suku, pekerjaan dan lain sebagainya namun mereka berinteraksi satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan dalam masyarakat. Tradisi lubuk larangan yang dibuat oleh masyarakat Sialang Jaya, mereka sangat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Solidaritas masyarakat juga semakin kuat dengan adanya budaya tadi dan melambangkan identitas dari masyarakat Sialang Jaya.

2.3 Kearifan Lokal

Kearifan lokal berasal dari kata “arif” artinya bijaksana. Kearifan secara kharfiah berarti bijaksana. Maksud kata bijaksana tersebut adalah suatu perbuatan atau tindakan atau keputusan arif yang bijaksana dan tidak merugikan semua pihak. Kearifan lokal atau kelompok tertentu yang sifatnya lokal atau menurut budaya tertentu. Jadi kearifan lokal itu tidak bersifat universal sifatnya tetapi lokal.

Kearifan Tradisional merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Kearifan lokal bersifat dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujudkan dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. (Dalam slide perkuliahan metode penelitian kualitatif, buk Yesi)

Budaya lubuk larangan merupakan salah satu wujud budaya karena pola perilaku, nilai-nilai serta

aturannya yang sudah berpola. Kearifan lokal lubuk larangan merupakan warisan turun temurun yang berlaku dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal itu tidak ditransfer kepada generasi penerus melalui pendidikan formal atau non formal tetapi melalui tradisi lokal. Kearifan lokal tersebut dijadikan pegangan, penuntun, petunjuk atau pedoman hidup untuk bertindak dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Kearifan lokal itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari baik melalui ajaran langsung dari orang tua kepada anak-anaknya maupun dari ninik mamak kepada cucu kemenakannya. Penyampaian kearifan lokal bisa pula dengan cara lain pepatah-petitih, pantang larang, dan secara lisan. Yusuf (2010) mengatakan bahwa model-model interaksi manusia dengan lingkungannya melahirkan bentuk ungkapan dan diperhalus menjadi bentuk ungkapan ekspresif seperti gurindam, pantun, taliban, koba, syair, bidal dan bahasa-bahasa kearifan lainnya. Kearifan lokal itu menjadi penuntun yang merupakan tata nilai, penyelamat hidup dan dalam arti yang luas sebagai penyelamat lingkungan hidup manusia. (Saam, 2011: 12)

2.4 Solidaritas

Konsep solidaritas oleh Emile Durkheim tertuju pada suatu keadaan hubungan antar individu/kelompok yang didasarkan pada perasan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Solidaritas yang terjadi dalam masyarakat Sialang Jaya

adalah solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik oleh hukum represif karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain, dan mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama ini tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah key informan yaitu yang mengetahui atau mencetus ide tentang lubuk larangan seperti Kepala Adat, Pengurus Lubuk Larangan dan Tokoh Masyarakat.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kawasan Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya

Kawasan lubuk larangan ini terletak di sungai Kaiti dengan panjang sungai Kaiti adalah sekitar 20 km dengan lebar 10-20 m, adapun panjang sungai yang dijadikan sebagai lubuk larangan adalah ± 1 km. Kawasan ini dilarang mengambil ikan yang ada selama masa panen tiba yang biasanya dilakukan acara tahunan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya.

Adanya lubuk larangan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya dipahami sebagai bentuk pengamanan sungai dan sebagai bentuk pelestarian ikan terutama ikan lokal yang sudah mulai langka di sungai Kaiti tersebut. Keberadaan pelestarian kearifan lokal lubuk larangan tersebut juga tidak terlepas dari adanya mitos tentang pantangan

yaitu apabila seseorang melanggar akan mengalami demam (*tartomos*) yang diakibatkan oleh makhluk halus yang ada disekitar sungai tersebut.

Mitos itu membuat masyarakat Desa Sialang Jaya tidak berani untuk mengambil ikan yang ada di lubuk larangan tersebut, mitos itu diperkuat dengan adanya aturan adat dan pelaksanaan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya mitos tadi membuat masyarakat Desa Sialang Jaya tetap memelihara dan menjaga kelestarian lubuk larangan yang ada di desa mereka.

Lubuk larangan ini biasanya dipanen sekali dalam setahun yaitu menjelang bulan puasa Ramadhan. Setelah memasuki masa penen tiba, aliran sungai Kaiti di Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu selalu mendasak ramai dan menjadi pusat perhatian masyarakat yang ada di sekitar Desa Sialang Jaya dan Kaiti dalam rangka pelaksanaan tradisi panen ikan tersebut.

Banyak dari kalangan anak-anak, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu sampai orang tua turun ke aliran sungai tersebut hanya untuk menangkap ikan secara bersama-sama dengan membawa alat tangkap berbagai jenis seperti jala, tangguk dan alat lainnya. Mereka rela berbasah-basahan dialiran sungai tersebut. Begitu indahnya kebersamaan yang dirasakan saat acara penen ikan itu dilakukan. Acara penangkapan ikan di lubuk larangan yang dikenal oleh masyarakat Desa Sialang Jaya dengan istilah "*manakkup ihan*" (menangkap ikan).

2. Lubuk Larangan dan Pemanfaatannya

Keberadaan lubuk larangan di Desa Sialang Jaya memberikan dampak positif bagi perkembangan desa mereka. Hal ini terbukti dengan hasil ikan yang didapat saat panen dan ikan tersebut akan dijual, hasil uangnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pengembangan Mesjid, Musholla, MDA dan sarana prasarana lainnya yang ada di desa tersebut.

Pemanfaatan hasil uang yang didapat dari panen ikan lubuk larangan sampai saat ini masih berjalan dan sebagai suatu sumber pendapatan bagi desa. Peraturan desa tentang larangan menangkap ikan yang ada di lubuk tersebut berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama-sama. Selain bermanfaat sebagai sumber pendapatan desa, masyarakat Desa Sialang Jaya juga sangat merasakan pengaruh positif dengan adanya lubuk larangan di desa mereka.

Hal tersebut terbukti dengan adanya lubuk larangan di sungai Kaiti, dimana sungai yang dahulunya kotor dan banyak sampah yang berserakan, saat ini sungai sudah kembali menjadi bersih sehingga masyarakat tidak merasa khawatir lagi menggunakan air sungai sebagai sumber air mereka sehari-hari.

Lokasi lubuk larangan yang juga tidak jauh dari pemukiman warga membuat daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang, selain itu dibebaskan untuk berenang disekitar sungai atau berfoto asal tidak sampai merusak atau mengganggu keberadaan ikan yang ada di lubuk tersebut.

HASIL PENELITIAN

Kearifan lokal masyarakat Desa Sialang Jaya dapat dilihat dari bagaimana masyarakat melakukan pengelolaan sungai Kaiti yang ada di desa mereka. Kearifan lokal tersebut tercermin di Lubuk Larangan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu ciri khas sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang membedakan dengan wilayah lain adalah adanya penggunaan adat dalam budaya kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk kearifan budaya yang dimiliki dan masih dikembangkan adalah Lubuk Larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu. Adanya Lubuk Larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai. Salah satu masyarakat yang melestarikan Lubuk Larangan adalah masyarakat Sialang Jaya, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Desa Sialang Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa ini memiliki potensi alam dan pariwisata yang bagus, namun jalan menuju desa ini kurang memadai. Masyarakat Desa Sialang Jaya memanfaatkan sungai sebagai sumber pemenuhan air sehari-harinya.

Melihat semakin banyaknya jumlah penduduk yang bermukim disepanjang sungai Kaiti, sehingga kondisi sungai mulai tercemar. Kemudian timbullah ide untuk membentuk lubuk larangan di Sungai Kaiti tersebut. Ide pembentukan Lubuk larangan ini adalah dari bang Arul dan pak Zainal kemudian

dicetuskan pertama kalinya bersama dengan Kepala Adat, dan perangkat desa serta seluruh masyarakat. Lubuk larangan ini mulai diberlakukan larangannya sejak tahun 2008 yang lalu, memang budaya lubuk larangan di Desa Sialang Jaya ini masih tergolong baru namun masyarakat sangat mendukung pembentukan lubuk larangan setelah merasakan dampak positifnya.

Hal ini terbukti dengan dibentuknya lubuk larangan di Desa Sialang Jaya yang panjangnya ± 1 km dan letaknya disekitar tempat pemandian masyarakat maka kondisi sungai yang dahulunya kotor mulai kembali bersih karena adanya larangan untuk tidak merusak atau mengganggu keberadaan ikan yang ada di sungai tersebut. Adapun jenis ikan yang dikembangkan di lubuk larangan adalah ikan Nila, Emas, Baung, Tilan, Silimang dan yang tergolong langka adalah ikan Kapiék dan Barau karena jarang dijumpai di sungai tersebut.

Pemanenan ikan lubuk larangan dilakukan sekali dalam setahun, hal ini dilakukan agar dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat dimana saat bulan Ramadhan kebutuhan masyarakat kita sangat banyak sekali. Selain itu, hasil tangkapan ikan akan dijual dan uang dari penjualan akan digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti pengembangan rumah ibadah dan lain sebagainya. Adapun tujuan di larangnya pengambilan ikan yaitu:

1. Untuk menjaga kondisi sungai yang mulai terjadi pencemaran agar tidak cepat punah.
2. Untuk mengembangkan ikan-ikan asli sungai yang sudah jarang dijumpai.

3. Mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai.

Sumber: wawancara dilapangan.

Pembentukan lubuk larangan tersebut mampu memulihkan kembali kondisi sungai yang dahulunya kotor sekarang mulai bersih kembali. Ketika panen tiba yang biasanya menjelang bulan puasa, masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sangat terbantu dengan adanya lubuk larangan maka ia pun bisa sama-sama menikmati makan ikan bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Hasil penjualan ikan juga membantu perkembangan sarana yang ada di desa. Memang suatu kearifan lokal yang patut ditiru/dicontoh oleh orang lain dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup berupa sungai.

Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya yang berada di sungai Kaiti secara administrasi berada di Wilayah Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun panjang sungai yang dijadikan sebagai lubuk larangan adalah ± 1 km. Sedangkan letak lubuk larangan Desa Sialang Jaya yaitu di sungai Kaiti yang tidak jauh dari tempat pemandian masyarakat. Masyarakat Sialang Jaya rata-rata memanfaatkan sungai sebagai sumber air bersih dalam memenuhi kebutuhannya seperti mandi, mencuci dan lain sebagainya. Alasan dibentuknya lubuk larangan di Sungai Kaiti karena melihat kondisi sungai saat ini dimana terdapat banyak sampah rumah tangga yang berserakan di sungai. Selain itu akibat banyaknya sampah di sungai, saat ini ikan sungai tidak ada lagi dijumpai.

Jumlah masyarakat juga semakin banyak yang mendiami pinggiran sungai Kaiti dan rata-rata masyarakat memenuhi kebutuhan air adalah dengan pergi kesungai.

Untuk menjaga kelestarian sungai dan menjaga jenis ikan sungai maka dibentuklah lubuk larangan di Desa Sialang Jaya. Lubuk larangan adalah tempat berkembang biaknya ikan sungai dan dinamakan lubuk larangan karena dilarang mengambil ikan di lubuk tersebut sampai masa panen tiba. Dengan adanya aturan tersebut maka keberadaan lubuk larangan mampu mengurangi pencemaran sungai yang ada di desa mereka.

Dengan adanya lubuk larangan maka kondisi sungai sudah mulai bersih dan ikan yang ada di sungai dapat terjaga kelestariannya. Menariknya ikan yang ada dilubuk larangan tidak pernah berpindah ke tempat lain, ikan tersebut bertahan didalam lubuk tersebut sampai masa panen tiba. Ibarat manusia ikan apabila sudah betah ditempatnya maka ia akan jinak dan tidak akan berpindah tempat namun apabila diganggu tempatnya maka ia akan berpindah ke tempat lain. Untuk mempertahankan agar ikan yang ada dilubuk tersebut tidak berpindah tempat, menurut induk adat ini tidak adanya berhubungan dengan hal mistis seperti jampi-jampi atau sebagainya.

Masyarakat Desa Sialang Jaya memiliki cara sendiri dalam hal pemanfaatan sungai beserta pengelolaannya. Keberadaan lubuk larangan membuktikan betapa arifnya warga Desa Sialang Jaya dalam melestarikan lingkungan sungai mereka. Dengan adanya lubuk larangan dapat mengurangi pencemaran sungai dan menjaga

jenis ikan tertentu yang ada di sungai tersebut.

Masyarakat Desa Sialang Jaya memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sungai yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan lokal masyarakat tentang lubuk larangan.
2. Masyarakat membuat lubuk larangan dimana dilarang mengambil ikan yang ada di lubuk tersebut sampai masa panen tiba, hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam berupa sungai Kaiti. Selain itu sumber daya alam yang ada di sungai seperti kerikil, pasir dan batu hanya boleh diambil untuk keperluan pembangunan desa dan tidak boleh diperjual belikan.
3. Agar tercapai hal yang diinginkan, masyarakat menciptakan pantang larang atau mitos untuk menjaga agar masyarakat tidak mengambil ikan yang ada di lubuk larangan tersebut sampai masa panen tiba. Pelanggaran terhadap pantang larang dapat menimbulkan berbagai sanksi, baik terhadap diri pelakunya maupun terhadap masyarakatnya, pada Lubuk Larangan Sialang Jaya ini setiap melakukan kesalahan dalam hal ini mencuri ikan maka pelanggar tersebut akan mengalami demam (*tartomos*) karena ditegur oleh makhluk halus (*naborgo-borgo*) yang ada di sungai tersebut. Selain itu jenis upaya pencegahannya adalah dilarang berkata yang tidak baik (*takkabur*) disekitar lokasi lubuk larangan dan melakukan hal yang tidak baik

seperti merusak apa yang ada disekitar lokasi sungai.

4. Pemeliharaan lubuk larangan dilakukan secara gotong royong atau horja oleh masyarakat Desa Sialang Jaya dan untuk pengawasan dengan pembentukan struktur organisasi di desa.
5. Pada masa panen menggunakan alat tangkap tradisional seperti pancing, jala, pistol air dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari penggunaan alat tangkap tradisional adalah untuk menjaga kelestarian ikan yang masih kecil agar tidak cepat punah.
6. Menciptakan aturan berupa sanksi bagi yang melanggar peraturan lubuk larangan.

Nilai dari Tradisi Panen Ikan

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi panen ikan lubuk larangan adalah sebagai berikut:

1. Kebersamaan dan kekeluargaan

Dengan adanya tradisi panen ikan ada rasa kebersamaan antara pemuda, induk adat, kepala desa, dan seluruh masyarakat yang ikut berperan dalam acara panen ikan. Dimana seluruh masyarakat ikut serta dan berkumpul dalam mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan saat memanen, membersihkan ikan, memasak sampai acara makan bersama.

2. Nilai Rukun atau Persatuan

Dalam pelaksanaan tradisi panen ikan lubuk larangan, banyak masyarakat berdatangan dimana bukan hanya dari masyarakat Desa Sialang Jaya namun ada masyarakat

luar lainnya. Mereka berinteraksi dan mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Desa Sialang Jaya, kemudian mereka berkumpul menjadi satu yaitu untuk terlaksananya tradisi ini tanpa memandang status sosial mereka masing-masing.

3. Nilai Gotong Royong

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam hal apapun dan dalam bekerja pasti melakukan tolong menolong. Kegiatan yang dilakukan berazaskan kebersamaan, bahwa tradisi ini merupakan kegiatan komunal yang menjadi kepentingan bersama. Tradisi ini tidak akan terlaksana apabila hanya dilakukan beberapa orang saja, melainkan melibatkan seluruh masyarakat sekitarnya sesuai dengan perannya masing-masing.

4. Nilai Kepatuhan

Dari pembentukan lubuk larangan di Desa Sialang Jaya ini, dapat diketahui pula bahwa adanya kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma adat yang berlaku, sistem pemerintahan seperti kepala adat (induk adat) sebagai pemimpin yang memegang peranan yang sangat besar di desa sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Makna dari Tradisi Panen Ikan

1. Komunikasi/Interaksi

Masyarakat Sialang Jaya dan Masyarakat Luar Berjalan dengan Baik

Dengan adanya tradisi panen ikan, banyak warga yang berdatangan dimana bukan hanya dari masyarakat Desa Sialang Jaya saja namun ada masyarakat luar juga yang ingin melihat acara panen tersebut. Interaksi masyarakat

Sialang Jaya dengan masyarakat luar terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang antusias dalam mengikuti pelaksanaan tradisi tersebut. Masyarakat saling berbincang-bincang dan bercerita saat berkumpul. Ini mencerminkan masyarakat sosial yang berinteraksi dengan baik.

2. Makna dari Nilai Budaya

Manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah terpisahkan dari alam. Dengan adanya lubuk larangan, baik disadari atau tidak merupakan bentuk kearifan budaya yang bertujuan untuk melestarikan alam serta menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya.

Budaya ini menjadi bukti nyata bahwa jika manusia dengan benar menjaga alam, maka alam akan menjadi sahabat terbaik bagi manusia. Budaya ini bisa menjadi penambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang cara menjaga dan melestarikan budaya lokal tradisional. Hal ini dapat menjadi contoh untuk masyarakat lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Kerifan Lokal Masyarakat Desa Sialang Jaya dalam Tradisi Lubuk Larangan Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses terbentuknya lubuk larangan di Desa Sialang Jaya adalah untuk memulihkan kembali kondisi sungai Kaiti yang mulai tercemar karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di sepanjang aliran sungai Kaiti dan

rata-rata masyarakat disana 85% menggunakan sungai sebagai pemenuhan kebutuhan airnya sehari-hari. Masyarakat Sialang Jaya memiliki kearifan lokal dalam hal melestarikan lingkungannya yaitu dengan membentuk lubuk larangan.

Adapun bentuk kearifan lokal masyarakat Sialang Jaya dapat dilihat dari (1) pembentukan lubuk larangan dimana dilarang mengambil ikannya sampai periode tertentu. (2) pencegahan dengan cara menciptakan mitos atau pantang larang bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi berupa demam. (3) pemeliharaan dengan cara melakukan gotong royong atau *horja* secara bersama-sama. (4) penggunaan alat tangkap tradisional pada saat panen seperti jala, alat pancing, dan tangguk hal ini berfungsi untuk menjaga kelestarian ikan-ikan yang masih kecil agar tidak cepat punah.

Nilai dan makna dari tradisi lubuk larangan yaitu nilai kebersamaan, gotong royong, nilai rukun (persatuan), kepatuhan dan kekeluargaan yang dirasakan saat acara panen ikan yang dilakukan secara bersama-sama, gotong royong saat memasak bersama dan dilakukan makan bersama.

Sedangkan makna yang terkandung dari tradisi lubuk larangan adalah komunikasi masyarakat Desa Sialang Jaya dengan masyarakat luar berjalan dengan baik, ada unsur kepentingan bersama dalam melaksanakan tradisi tersebut.

Saran

Dari penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sialang Jaya agar menjaga dan melestarikan

tradisi lubuk larangan ini agar tidak memudar dan memperhatikan manfaat yang dirasakan dengan adanya lubuk larangan. Tradisi lubuk larangan ini mampu menjaga kelestarian sungai yang ada, jadi diharapkan masyarakat Sialang Jaya mampu mempertahankan tradisi ini dan mewariskannya kepada cucu dan keponakan sebagai generasi penerusnya.

2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata harus memperhatikan kearifan lokal budaya lubuk larangan yang ada di Desa Sialang Jaya karena ini bisa merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Rokan Hulu.

3. Kepada peneliti khususnya mahasiswa jurusan Sosiologi untuk dapat melakukan penelitian yang terkait dengan kearifan lokal lubuk larangan, tentu dapat meneliti pada sisi yang berbeda sebagai bentuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Susiolo, Rachmad K. 2012. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dwirianto, Sabarno. 2013. *Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori*. Pekanbaru: UR Press.
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muin, Idianto. 2006. *Sosiologi SMA Untuk Kelas X*. Jakarta: Erlangga
- Paul Johnson, Doyle. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sztompka, Piotr. 1993. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Saputra, De Syahrial. 2010. *Kearifan Lokal yang Terkandung Dalam Upacara Tradisional Kepercayaan Masyarakat Sakai-Riau*. Tanjung Pinang: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- UU No 32 Tahun 2009 Tentang Kearifan Lokal
- Usman, Sunyoto. 2012. *SOSIOLOGI Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Desa Sialang Jaya. 2016.
- Vredenburg, Jacob. 1980. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.